



P U T U S A N
No. 62/Pid.B/2013/PN.Kubar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SAHRIDDIN als KIDING Bin AWANG SAMSUL.
Tempat lahir : Melak.
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Patimura RT.29 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan 24 Maret 2013;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 03 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak 30 April 2013 sampai dengan 19 Mei 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak 15 Mei 2013 sampai dengan 13 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 12 Agustus 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju menghadapi sendiri persidangan ini, walaupun Hakim Ketua Majelis telah memberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta mendengarkan Pembelaan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-28/SDWR/TPUL/05/2013, tanggal 15 Mei 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SAHRIDDIN Als KIDING Bin AWANG SAMSUL pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di jalan umum Kampung Gemuruh, Kecamatan Mook Manar Bulant, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang sedang mengemudikan sebuah mobil warna hitam merk Daihatsu Luxio dengan No.Pol KT. 1916 CB dimana terdakwa berjalan dari arah Kampung Melak, Kecamatan Melak dengan tujuan arah kampung Sakaq Tada Kecamatan Mook Manar Bulant dengan kecepatan berkisar 60 (enam puluh) km/jam dan kondisi jalan berupa jalan tanah (agregat) dengan posisi jalan lurus dan bagian depan sedikit menikung, serta kondisi cuaca cerah, tidak mempengaruhi jarak pandang, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa melintas di Kampung Gemuruh pada jalur sebelah kiri terdapat lubang berlumpur yang cukup dalam dan besar, sehingga untuk menghindari lubang tersebut terdakwa membelokkan stir mobil yang dikemudikannya tersebut ke arah kanan sehingga terdakwa menggunakan jalan jalur kanan sebelah kanan, namun disaat yang bersamaan dari arah depan (berlawanan) melaju sebuah sepeda motor warna biru merk Honda Mega Pro dengan No. Pol KT. 3069 PM yang dikendarai oleh korban SALMAN di jalur jalan sebelah kanan, sehingga walaupun terdakwa telah berupaya untuk melakukan pengereman dan membunyikan suara klakson karena mobil merk Daihatsu Luxio warna hitam dengan No.Pol KT. 1916 CB yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan menggunakan arah jalan yang tidak pada marka jalan semestinyanya sehingga terdakwa menabrak sebuah sepeda motor warna biru merk Honda Mega Pro dengan No. Pol KT. 3069 PM yang dikendarai oleh korban SALMAN tersebut dan mengakibatkan korban SALMAN meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/733/RSUD HIS/III/13 tanggal 09 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Juwitasari dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan hasil pemeriksaan pada Pasien An. SALMAN antara lain ditemukan :

- Pada Bagian Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lecet pada dagu sebelah kiri;

- Pada Bagian Leher

Terdapat luka lecet pada daerah leher sampai belakang telinga kiri;

- Pada Bagian Dada

Terdapat luka lecet pada bagian atas sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;

- Pada Bagian Anggota Gerak Bawah

Terdapat luka lecet pada paha kanan bagian luar, luka lecet pada lutut kiri, luka robek pada kaki kiri bawah bagian dalam, sendi tulang pinggul lepas.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda adanya Cedera Kepala Berat, yang dapat menjadi salah satu penyebab kematian (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa SAHRIDDIN Als KIDING Bin AWANG SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU R.I No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: NUR DOLYanak Dari RAMADAN.

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan Umum, Kampung Gemuruh, Kecamatan Mook Maanar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian, pada waktu itu saksi dalam perjalanan dari arah Kampung Gemuruh menuju ke arah Kampung Melak, di perjalanan saksi melihat ada sebuah mobil Grand Max warna hitam dalam posisi melintang di pinggir badan jalan dan tidak jauh dari mobil tersebut, tergeletak sebuah sepeda motor Megapro warna biru bersama seorang laki-laki dalam keadaan terluka dalam posisi terbaring/tergeletak di dekatnya;
- Bahwa pada saat itu sudah ada saksi MARIYATI yang lebih dahulu berada di tempat tersebut, selanjutnya bersama orang lain yang melintas membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan sisi sebelah kanan sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan total pada bagian depannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi badan jalan berupa jalan tanah (agregat) dengan posisi lurus, kalau dari arah Kampung Melak ke Kampung Gemuruh, pada jalur sebelah kiri terdapat lubang yang cukup besar dan berlumpur;
- Bahwa mobil tersebut menuju arah dari Kampung Melak ke Kampung Gemuruh, sedangkan sepeda motor menuju ke arah sebaliknya;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, pagi hari dan jalan dalam keadaan sepi;
- Bahwa korban mengeluarkan darah dari telinga dan hidung dan kondisinya pada saat itu sudah meninggal dengan masih mengenakan helm dan jaket;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II : EFANDRI AGUS BUDIMAN Als. RAMA Bin SAHRIDDIN (saksi merupakan anak dari terdakwa akan tetapi saksi tetap ingin disumpah maka saksi disumpah menurut agamanya di depan persidangan)

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013, sekitar pukul 10.00 wita, saksi dalam perjalanan dari Kampung Melak menuju ke Kampung Sakaq Tada bersama orang tua saya yaitu Sdr. KIDING (terdakwa) dengan menggunakan mobil Grad Max warna Hitam ketika melintas di Kampung Gemuruh, tiba-tiba mobil yang kami tumpangi bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Mega Pro yang dikendarai oleh korban Sdr. SALMAN;
- Bahwa saksi berada di dalam mobil dan duduk di kursi bagian depan, tetapi waktu itu saya dalam keadaan mengantuk dan tertidur, tiba-tiba terbangun setelah mendengar terjadi benturan keras;
- Bahwa saksi kemudian bersama orang tua saya, Sdr. KIDING turun dari mobil dan melihat seorang laki-laki tergeletak di jalanan;
- Bahwa korban dalam kondisi tidak bergerak, ada keluar darah dari hidung;
- Bahwa posisi mobil terperosok kesebelah ke alang-alang yang berada disebelah kiri jalan setelah terjadinya kecelakaan dengan posisis melintang di jalan sementara korban tergeletak di belakang mobil sebelah kanan dengan posisi di tengah jalan
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, saya bersama orang tua saya, Sdr. KIDING meminjam sepeda motor kepada seseorang yang melintas di tempat kejadian dan melapor ke kantor Polisi di Melak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan merupakan jalan pengerasan (agregat) dan pada jalur sebelah kiri dari arah Kampung Melak ke Kampung Sakaq Tada ada lubang besar dan berlumpur; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang kedua ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III : MARIYATI Binti AMIT.

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 wita, di Jalan Umum, Kampung Gemuruh, Kecamatan Mook Maanar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian, pada waktu itu saksi dalam perjalanan dari arah Kampung Melak menuju ke arah Kampung Sakaq Tada, di perjalanan saksi melihat ada sebuah mobil Grand Max warna hitam dalam posisi melintang di pinggir badan jalan dan tidak jauh dari mobil tersebut, tergeletak sebuah sepeda motor Megapro warna biru bersama seorang laki-laki dalam keadaan terluka dalam posisi terbaring/tergeletak di dekatnya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan saksi dan meminjam sepeda motor yang saya pakai untuk menelpon keluarganya;
 - Bahwa pada saat itu ada terdakwa dan seorang anak dilokasi kejadian;
 - Bahwa setelah itu saksi memeriksa kondisi korban dan ternyata sudah meninggal, lalu saksi menelpon ke Puskesmas untuk meminta ambulans untuk mengangkut korban ke Rumah Sakit;
 - Bahwa mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan sisi sebelah kanan sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan total pada bagian depannya;
 - Bahwa cuaca pada saat itu cerah, pagi hari dan jalan dalam keadaan sepi;
 - Bahwa badan jalan berupa jalan tanah (agregat) dengan posisi lurus, kalau dari arah Kampung Melak ke Kampung Gemuruh, pada jalur sebelah kiri terdapat lubang yang cukup besar dan berlumpur;
 - Bahwa dari tubuh korban Kaki dan tangan lecet serta keluar darah dari kepala korban, saat itu korban mengenakan helm dan jaket;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti yang diajukan dalam persidangan serta membenarkan foto-foto lokasi kejadian pada saat terjadinya kecelakaan yang ada didalam berkas penyelidikan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang ketiga ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

TERDAKWA : SAHRIDDIN als KIDING Bin AWANG SAMSUL;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 wita, di Jalan Umum, Kampung Gemuruh, Kecamatan Mook Maanar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada waktu itu, terdakwa bersama anaknya yaitu Sdr. EFANDRI dalam perjalanan dari Kampung Melak ke Kampung Muara Jawaq dengan menggunakan mobil, saat melintas di Kampung Gemuruh, pada jalur jalan sebelah kiri terdapat lubang besar yang dalam dan berlumpur, kemudian untuk menghindari lubang tersebut, terdakwa melewati jalur jalan sebelah kanan, ketika sudah hampir melewati lubang tersebut, tiba-tiba dari arah berlawanan, datang korban dengan menggunakan sepeda motor dalam kecepatan tinggi, sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa terdakwa sempat melihat korban dan dari arah berlawanan ketika korban muncul dari arah tikungan dan sempat membunyikan klakson serta pada saat itu sepeda motor korban berjalan tidak stabil kemudian tiba-tiba menabrak bagian depan sebelah kanan mobil terdakwa;
- Bahwa Tabrakan tersebut terjadi di tengah-tengah jalan;
- Bahwa terdakwa berusaha membanting setir ke arah kiri jalan, akhirnya mobil yang terdakwa kendari terperosok ke semak-semak dan tidak bisa bergerak, sedangkan sepeda motor dan korban tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa terdakwa kemudian turun dan berusaha menolong korban yang saat itu badannya dalam keadaan bergetar-getar, kebetulan ada pengendara yang lewat lalu terdakwa menghentikannya dan meminjam sepeda motor yang dipergunakannya untuk mencari pertolongan;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa pinjam tersebut milik saksi Maryati ;
- Bahwa Korban tergeletak di tengah jalan dan ada keluar darah dari tubuhnya;
- Bahwa kecepatan mobil terdakwa saat itu antara 40 km/jam sampai dengan 50 km/jam;
- Bahwa telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dengan cara terdakwa membayar denda adat senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari sejumlah uang dan sebidang tanah yang diserahkan kepada keluarga korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan membacakan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah “Harapan Insan Sendawar terhadap korban atas nama SALMAN tanggal 09 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNI JUWITASARI dengan hasil pemeriksaan:

- Pada Bagian Kepala

Terdapat luka lecet pada dagu sebelah kiri;

- Pada Bagian Leher

Terdapat luka lecet pada daerah leher sampai belakang telinga kiri;

- Pada Bagian Dada

Terdapat luka lecet pada bagian atas sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;

- Pada Bagian Anggota Gerak Bawah

Terdapat luka lecet pada paha kanan bagian luar, luka lecet pada lutut kiri, luka robek pada kaki kiri bawah bagian dalam, sendi tulang pinggul lepas.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda adanya Cedera Kepala Berat, yang dapat menjadi salah satu penyebab kematian (*terlampir dalam berkas perkara*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro No.Pol KT.3069.PM;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Luxio No.Pol.KT.1916.CB

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAHRIDDIN als KIDING Bin AWANG SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dalam Pasal 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro No.Pol KT.3069.PM;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Luxio No.Pol.KT.1916.CB

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. **SAHRIDDIN als KIDING Bin AWANG SAMSUL**

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaan yang disampaikannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui segala kesalahannya oleh karena kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor di kemudian hari;
- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, dengan alasan ia merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan kemudian terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum*, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013, sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan Umum, Kampung Gemuruh, Kecamatan Mook Maanar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa terdakwa dalam perjalanan dari Kampung Melak menuju ke Kampung Sakaq Tada bersama anaknya dengan menggunakan mobil Grad Max warna Hitam, saat melintas di Kampung Gemuruh, pada jalur jalan sebelah kiri terdapat lubang besar yang dalam dan berlumpur, kemudian untuk menghindari lubang tersebut, terdakwa melewati jalur jalan sebelah kanan, ketika sudah hampir melewati lubang tersebut, tiba-tiba dari arah berlawanan, datang korban dengan menggunakan sepeda motor dalam kecepatan tinggi, sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa terdakwa sempat melihat korban dan dari arah berlawanan ketika korban muncul dari arah tikungan dan sempat membunyikan klakson serta pada saat itu sepeda motor korban berjalan tidak stabil kemudian tiba-tiba menabrak bagian depan sebelah kanan mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa berusaha membanting setir ke arah kiri jalan, akhirnya mobil yang terdakwa kendari terperosok ke semak-semak dan tidak bisa bergerak, sedangkan sepeda motor dan korban tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa terdakwa kemudian turun dan berusaha menolong korban yang saat itu badannya dalam keadaan bergetar-getar, kebetulan ada pengendara yang lewat lalu terdakwa menghentikannya dan meminjam sepeda motor yang dipergunakannya untuk mencari pertolongan;
- Bahwa kecepatan mobil terdakwa saat itu anatar 40 km/jam sampai dengan 50 km/jam;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui saat kejadian hanya saja para saksi melihat ada sebuah mobil Grand Max warna hitam dalam posisi melintang di pinggir badan jalan dan tidak jauh dari mobil tersebut, tergeletak sebuah sepeda motor Megapro warna biru bersama seorang laki-laki dalam keadaan terluka dalam posisi terbaring/tergeletak di dekatnya diman orang tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, pagi hari dan jalan dalam keadaan sepi;
- Bahwa badan jalan berupa jalan tanah (agregat) dengan posisi lurus, kalau dari arah Kampung Melak ke Kampung Gemuruh, pada jalur sebelah kiri terdapat lubang yang cukup besar dan berlumpur;
- Bahwa telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dengan cara terdakwa membayar denda adat senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari sejumlah uang dan sebidang tanah yang diserahkan kepada keluarga korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah “Harapan Insan Sendawar terhadap korban atas nama SALMAN tanggal 09 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNI JUWITASARI dengan hasil pemeriksaan:

- Pada Bagian Kepala

Terdapat luka lecet pada dagu sebelah kiri;

- Pada Bagian Leher

Terdapat luka lecet pada daerah leher sampai belakang telinga kiri;

- Pada Bagian Dada

Terdapat luka lecet pada bagian atas sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;

- Pada Bagian Anggota Gerak Bawah

Terdapat luka lecet pada paha kanan bagian luar, luka lecet pada lutut kiri, luka robek pada kaki kiri bawah bagian dalam, sendi tulang pinggul lepas.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda adanya Cedera Kepala Berat, yang dapat menjadi salah satu penyebab kematian (*terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dengan cara terdakwa membayar denda adat senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari sejumlah uang dan sebidang tanah yang diserahkan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Mengemudikan sepeda motor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 3 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama SAHRIDDIN als KIDING Bin AWANG SAMSUL, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa terlihat sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan sehat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengemudikan sepeda motor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian disini adalah sifat kurang hati-hatian sebagai faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sehingga menyebabkan terjadinya suatu peristiwa atau menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan, tanpa dapat diatasi olehnya akan tetapi jika seseorang itu lebih berhati-hati, niscaya dapat menghindari suatu peristiwa yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013, sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan Umum, Kampung Gemuruh, Kecamatan Mook Maanar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, sewaktu terdakwa dalam perjalanan dari Kampung Melak menuju ke Kampung Sakaq Tada bersama anaknya dengan menggunakan mobil Grad Max warna Hitam, saat melintas di Kampung Gemuruh, pada jalur jalan sebelah kiri terdapat lubang besar yang dalam dan berlumpur, kemudian untuk menghindari lubang tersebut, terdakwa melewati jalur jalan sebelah kanan, ketika sudah hampir melewati lubang tersebut, tiba-tiba dari arah berlawanan, datang korban dengan menggunakan sepeda motor dalam kecepatan tinggi, sehingga terjadi tabrakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, ia sempat melihat korban dan dari arah berlawanan ketika korban muncul dari arah tikungan dan sempat membunyikan klakson serta pada saat itu sepeda motor korban berjalan tidak stabil kemudian tiba-tiba menabrak bagian depan sebelah kanan mobil terdakwa lalu terdakwa berusaha membanting setir ke arah kiri jalan, akhirnya mobil yang terdakwa kendasai terperosok ke semak-semak dan tidak bisa bergerak, sedangkan sepeda motor dan korban tergeletak di tengah jalan, menurut terdakwa kecepatan mobil terdakwa saat itu antara 40 km/jam sampai dengan 50 km/jam;

Menimbang, bahwa menurut para saksi, mereka tidak mengetahui saat kejadian hanya saja para saksi melihat ada sebuah mobil Grand Max warna hitam dalam posisi melintang di pinggir badan jalan dan tidak jauh dari mobil tersebut, tergeletak sebuah sepeda motor Megapro warna biru bersama seorang laki-laki dalam keadaan terluka dalam posisi terbaring/tergeletak di dekatnya diman orang tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keadaan Bahwa cuaca pada saat itu cerah, pagi hari dan jalan dalam keadaan sepi akan tetapi badan jalan berupa jalan tanah (agregat) dengan posisi lurus agak berbelok, kalau dari arah Kampung Melak ke Kampung Gemuruh, pada jalur sebelah kiri terdapat lubang yang cukup besar dan berlumpur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya terdakwa tidak perlu mengambil jalur sebelah kanan hanya untuk menghindari lobang bisa dilakukan dengan lebih mengambil jalur sebelah kiri karena lobang yang berada di jalan tersebut tidaklah terlalu dalam sehingga tidak mengganggu kestabilan mobil, dan terdakwa juga harus memperhatikan keadaan jalan sekeliling, terutama saat akan mengambil jalur yang berlawanan karena saat kejadian kecepatan mobil terdakwa cukup kencang yaitu sekitar 50 km/jam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melalaikan kewajibannya dalam mengendarai mobil di jalan raya, sehingga akhirnya mobil terdakwa bertabrakan dengan motor korban, yang menyebabkan korban terjatuh kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan unsur ini diketahui bahwa:

Menimbang, bahwa korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah “Harapan Insan Sendawar terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atas nama SALMAN tanggal 09 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNI JUWITASARI dengan hasil pemeriksaan:

- Pada Bagian Kepala

Terdapat luka lecet pada dagu sebelah kiri;

- Pada Bagian Leher

Terdapat luka lecet pada daerah leher sampai belakang telinga kiri;

- Pada Bagian Dada

Terdapat luka lecet pada bagian atas sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;

- Pada Bagian Anggota Gerak Bawah

Terdapat luka lecet pada paha kanan bagian luar, luka lecet pada lutut kiri, luka robek pada kaki kiri bawah bagian dalam, sendi tulang pinggul lepas.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda adanya Cedera Kepala Berat, yang dapat menjadi salah satu penyebab kematian;

Menimbang, bahwa telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dengan cara terdakwa membayar denda adat senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari sejumlah uang dan sebidang tanah yang diserahkan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, terdakwa akan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara *aquo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro No.Pol KT.3069.PM;

Yang menurut fakta di persidangan adalah sepeda motor milik dari korban dan korban telah meninggal dunia , maka sepeda motor tersebut, akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahliwaris korban;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Luxio No.Pol.KT.1916.CB

Yang menurut fakta di persidangan adalah mobil milik terdakwa maka mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sdr. **SAHRIDDIN als KIDING Bin AWANG SAMSUL**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan terutama Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SAHRIDDIN als KIDING Bin AWANG SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro No.Pol KT.3069.PM;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Luxio No.Pol.KT.1916.CB
Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. **SAHRIDDIN als KIDING Bin AWANG SAMSUL**
- 6 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013, oleh kami DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, OCTO BERMANTIKO DWILAKSONO, S.H., dan ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh MUSMULIYADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dengan dihadiri oleh NADRAH NASIR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

OCTO BERMANTIKO DWILAKSONO, S.H.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)